



P E N E T A P A N

Nomor : 1245 / Pdt. P/2018 / PN.Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

RICKY, Umur 22 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Budha, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Rosedale, Blok F, No. 36, RT.002/RW. 010, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 21 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor 1245/PDT.P/2018/PN.Btm.,mendalihkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171102203959002, tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon telah diberi nama oleh orangtuanya dengan nama RICKY, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 22 Maret 1995, yang merupakan anak ketiga dari suami isteri WANG JONG AL SANI dengan Nyonya OEI SUI BOI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 234/KU-CS-BTM, tertanggal 22 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin menambah nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 234/KU-CS-BTM, tertanggal 22 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Batam,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 1245 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171102203959002, tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan Kartu Keluarga No. 2171100905080009, tanggal 16 Mei 2008 dan pada Paspor Pemohon Nomor A8732853, tertanggal 25 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Batam ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan menambah nama Pemohon pada seluruh Dokumen Pemohon dari nama RICKY menjadi RICKY KHO ;
- Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena yang terdiri dari satu suku kata ;
- Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama Pemohon tersebut, yang "AMARNYA" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 234/KU-CS-BTM, tertanggal 22 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Batam, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171102203959002, tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan Kartu Keluarga No. 2171100905080009, tanggal 16 Mei 2008 dan pada Paspor Pemohon Nomor A8732853, tertanggal 25 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Batam dari nama RICKY menjadi RICKY KHO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi terkait dengan memperlihatkan Salinan resmi Penetapan ini ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 2171102203959002, tanggal 04 Oktober 2012, atas nama RICKY, diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 1245 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 217100905080009, tanggal 16 Mei 2008, atas nama WANG JONG (kepala keluarga), diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 234/KU-CS/BTM/95, tanggal 22 Mei 1995, atas nama RICKY, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy PAspor, No. A 8732853, tanggal 25 Agustus 2014, atas nama RICKY, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Rustami :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum menikah ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah RICKY sesuai dengan Akte Kelahirannya ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah RICKY sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan KK nya ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk penambahan nama lengkapnya sehingga semula Pemohon bernama lengkap "RICKY" menjadi "RICKY KHO" ;
- Bahwa setahu Saksi, Permohonan ini diajukan karena nama Pemohon ingin menambah marga ayahnya di belakang nama Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. Ardi Kho Ban Heng :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum menikah ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah RICKY sesuai dengan Akte Kelahirannya ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah RICKY sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan KK nya ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 1245 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk penambahan nama lengkapnya sehingga semula Pemohon bernama lengkap "RICKY" menjadi "RICKY KHO" ;
- Bahwa setahu Saksi, Permohonan ini diajukan karena nama Pemohon ingin menambah marga ayahnya di belakang nama Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penambahan namanya sendiri, hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Pemohon adalah orang yang telah dewasa dan cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan Permohonan a quo adalah Permohonan Penambahan nama yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 1245 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti, dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah orang yang bernama RICKY, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 22 Maret 1995, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 234/KU-CS-BTM, tertanggal 22 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, perubahan dan penambahan pada nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata ;
- Bahwa ternyata, Pemohon berasal dari etnis Tionghoa dengan "KHO" sebagai marga dari ayah kandungnya ;
- Bahwa ternyata, Pemohon tidak memiliki iktikad lain yang bertentangan dengan hukum dalam merubah nama dan menambah marganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang penambahan nama Pemohon a quo dari semula tertulis RICKY menjadi RICKY KHO Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk menambahkan marga ayahnya yang dianggapnya patut dan baik yang dipercayanya akan membawa kebaikan dan kemudahan ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam menambahkan marga ayahnya di belakang namanya tersebut ;
- Bahwa etnis Tionghoa juga memiliki budaya yang bersifat patrinal dan dalam kultur sedemikian itu maka marga ayah kandungnya juga diturunkan secara turun temurun kepada anak-anaknya, termasuk kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan penambahan marga seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara yang baik dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan" yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon tentang perubahan namanya tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya tidak bertentangan dengan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 1245 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan/Penambahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduknya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan/penambahan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipannya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah atau menambah nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 234/KU-CS-BTM, tertanggal 22 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dari semula tertulis bernama "RICKY" menjadi "RICKY KHO" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 1245 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perubahan/penambahan nama Pemohon tersebut tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipannya kepada Pemohon ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
6. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 12 September 2018, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Netty Sihombing, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Netty Sihombing, SH., MH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Panggilan	Rp. 75.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 186.000,-
(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 1245 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.